JUMANSI : Jurnal Ilmiah Manajemen serta Akuntansi Medan
Volume : 8 | Nomor 2 | Juli 2026 | E-ISSN : 2797-6238|
https://jurnal.itscience.org/index.php/jumansi

Evaluasi Audit Kepatuhan atas Efektivitas Penyampaian Surat Paksa dalam Mendorong Pembayaran Tunggakan Pajak

Author:
Orlando Damara Panggabean[1]
Rahima Br Purba[2]
Puja Rizqy Ramadhan[3]

Afiliation:
Universitas Pembangunan Panca Budi[1,2,3]

Corresponding email
orlandodamara@gmail.com

This is an Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:
Latar belakang: Penelitian ini berfokus pada evaluasi efektivitas penyampaian Surat Paksa dalam mendorong pembayaran tunggakan pajak serta kontribusinya terhadap total penerimaan pajak di KPP Madya Dua Medan. Surat Paksa sebagai instrumen penagihan pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melunasi kewajiban perpajakannya. Namun dalam praktiknya, tingkat efektivitas instrumen tersebut masih memperlihatkan variasi serta belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan penerimaan pajak.
Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa jumlah Surat Paksa yang diterbitkan, total tunggakan pajak, jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran sesudah Surat Paksa, serta total penerimaan pajak. Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan data kualitatif hasil wawancara dengan petugas KPP. Analisis data dilaksanakan dengan menggunakan rasio efektivitas serta rasio kontribusi untuk mengukur kinerja Surat Paksa dalam penagihan pajak.
Hasil penelitian: Hasil penelitian memperlihatkan bahwasannya rasio efektivitas penyampaian Surat Paksa selama periode 2021–2025 berada pada kategori rendah hingga tidak efektif dengan rata-rata efektivitas sekitar 15–20%. Selain itu, rasio kontribusi Surat Paksa terhadap total penerimaan pajak berada pada kategori sangat rendah, yaitu di bawah 1%. Hasil wawancara juga memperlihatkan bahwasannya rendahnya efektivitas dipengaruhi oleh variasi perilaku Wajib Pajak, keterbatasan data, serta kendala operasional dalam proses penagihan.
Kesimpulan: Secara keseluruhan, penelitian ini memperlihatkan bahwasannya efektivitas Surat Paksa dalam mendorong pembayaran tunggakan pajak masih rendah serta kontribusinya terhadap penerimaan pajak sangat terbatas. Kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya dipengaruhi oleh instrumen hukum seperti Surat Paksa, tetapi juga oleh faktor lain seperti kesadaran, kondisi ekonomi, serta efektivitas mekanisme penagihan lanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem administrasi serta optimalisasi strategi penagihan untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak.

Kata kunci: Surat Paksa, Efektivitas, Kontribusi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, KPP Madya Dua Medan

Pendahuluan

Pembangunan di Indonesia menuntut ketersediaan dana yang tidak sedikit, sehingga keberadaan sistem perpajakan menjadi elemen krusial dalam menopang keberlanjutan pembiayaan negara. Pajak sendiri merupakan salah satu instrumen utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis serta dominan dalam struktur keuangan publik, mengingat kontribusinya sebagai sumber pendapatan terbesar bagi negara. Dalam perspektif historis, praktik pemungutan pajak pada masa lalu masih berbentuk pemberian upeti yang diberikan secara sukarela kepada penguasa, tanpa adanya ketentuan hukum yang mengikat seperti sistem perpajakan modern saat ini (Ariffin et al., 2022). Pemungutan pajak merupakan salah satu mekanisme utama dalam sistem keuangan negara yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat guna membiayai pengeluaran publik serta mendukung pelaksanaan pembangunan. Kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara serta mendukung pembangunan serta pelayanan publik (Ramadhan, 2019). Dalam praktiknya, pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak serta kewajiban antara pemerintah sebagai pemungut pajak serta masyarakat sebagai wajib kontribusi (Ramadhan, 2020). Dalam kondisi ketidakpatuhan wajib pajak, termasuk penundaan atau penghindaran pembayaran pajak, diperlukan tindakan penagihan aktif seperti penyampaian surat paksa sebagai instrumen hukum untuk meningkatkan kepatuhan serta mendorong pembayaran tunggakan pajak (Santi et al., 2025).

Dalam perspektif administrasi perpajakan, audit kepatuhan pajak merupakan suatu proses evaluatif yang dilaksanakan untuk menilai tingkat kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan, baik oleh Wajib Pajak maupun oleh otoritas pajak, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Audit kepatuhan tidak hanya berfokus pada pemeriksaan kewajiban formal serta material Wajib Pajak, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap efektivitas prosedur penagihan pajak yang dilaksanakan oleh fiskus, termasuk pelaksanaan penagihan aktif melalui terbitan serta penyampaian surat paksa. Dalam konteks ini, surat paksa merupakan instrumen hukum dalam tahap penagihan aktif yang memiliki kekuatan eksekutorial, yang bertujuan untuk memaksa Wajib Pajak melunasi utang pajaknya sesudah tidak diindahkan surat teguran. Dalam suatu sistem evaluasi kebijakan, kepatuhan dapat dipahami sebagai tingkat kesesuaian antara pelaksanaan suatu proses dengan standar atau prosedur yang telah ditetapkan, serta konsistensinya dalam memperoleh hasil yang diharapkan (Purba, 2025).

Tunggakan pajak menjadi salah satu kendala yang sering dihadapi pemerintah dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara. Sebagai sumber utama pendapatan, pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional serta penyediaan berbagai layanan publik bagi masyarakat (Purba & Maisyarah, 2025). Namun, dalam praktiknya, masih banyak Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu, sehingga menimbulkan tunggakan pajak. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada berkurangnya penerimaan negara, tetapi juga dapat menghambat proses pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta menimbulkan ketidakadilan dalam beban pembiayaan negara (Laksmi et al., 2022). Tunggakan pajak merupakan permasalahan yang berdampak signifikan terhadap besaran penerimaan negara.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan bahwasannya dari total tunggakan pajak sebesar Rp60 triliun, sekitar Rp7,216 triliun atau setara dengan 12,03 persen telah berhasil ditagih. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menjelaskan bahwasannya dari ribuan wajib pajak yang menunggak, terdapat kurang lebih 200 wajib pajak besar yang menjadi prioritas utama dalam proses penagihan (Pangastuti, 2025). Kondisi ini mengindikasikan bahwasannya efektivitas penagihan pajak masih perlu ditingkatkan.

Berbagai upaya terus dilaksanakan pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dalam rangka mengoptimalkan pencairan tunggakan pajak yang masih belum terealisasi. Salah satu langkah yang dinilai efektif adalah melalui kegiatan penagihan pajak, yang bertujuan untuk memaksimalkan pencapaian target penerimaan dari tunggakan tersebut. Apabila masih terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak maupun surat tagihan pajak serta telah melewati batas waktu jatuh tempo, maka tindakan penagihan menjadi instrumen yang diperlukan sebagai upaya untuk mengamankan serta meningkatkan penerimaan pajak negara.



Gambar 1. Jumlah Piutang Pajak KPP Madya Dua Medan Tahun 2021-2025
Sumber: Data Direktorat Jenderal Pajak (diolah, 2026)

Berdasarkan data pada Direktorat Jenderal Pajak, khususnya di KPP Madya Dua Medan, memperlihatkan bahwasannya saldo piutang pajak dalam lima tahun terakhir cenderung mendapati fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2021 saldo piutang pajak sebesar sekitar Rp51,72 miliar, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2022 menjadi Rp161,76 miliar serta pada tahun 2023 sebesar Rp144,01 miliar. Meskipun sempat mendapati penurunan pada tahun 2024 menjadi Rp101,08 miliar, namun pada tahun 2025 kembali mendapati kenaikkan yang cukup tinggi hingga memperoleh Rp192,47 miliar.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwasannya upaya penagihan pajak yang dilaksanakan belum sepenuhnya mampu menekan jumlah tunggakan pajak secara optimal. Fluktuasi yang terjadi mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan dalam efektivitas penagihan, sehingga diperlukan upaya yang lebih optimal dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak. Salah satu instrumen penagihan yang memiliki kekuatan hukum adalah penyampaian surat paksa, yang diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk segera melunasi kewajibannya. Namun demikian, efektivitas penyampaian surat paksa dalam meningkatkan pembayaran tunggakan pajak masih perlu dikaji lebih lanjut, khususnya pada KPP Madya Dua Medan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwasannya permasalahan tunggakan pajak masih menjadi tantangan dalam optimalisasi penerimaan negara, khususnya dalam hal efektivitas penagihan pajak. Meskipun berbagai upaya penagihan telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, seperti terbitan surat teguran, penyampaian surat paksa, serta tindakan penyitaan, namun realisasi pencairan tunggakan pajak masih belum sepenuhnya optimal. Selain itu, hasil penelitian sebelumnya juga memperlihatkan adanya perbedaan temuan terkait efektivitas instrumen penagihan pajak, sehingga memperlihatkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Sementara itu, penelitian oleh Mokodongan et al. (2026) mengenai Evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan di KKP Vaudy Starworld & Partners Manado mengidentifikasi bahwasannya perbedaan interpretasi aturan pajak antara wajib pajak serta petugas pajak dapat menjadi penghambat dalam terbitan surat paksa yang efektif. Hal ini memperlihatkan adanya permasalahan dalam penerapan surat paksa, yang memerlukan penyesuaian lebih lanjut agar dapat memperoleh hasil yang optimal. Menurut Fitriani et al. (2025) terkait pengaruh pemeriksaan pajak, surat teguran, surat paksa serta surat perintah penyitaan pajak terhadap tunggakan pajak menyimpulkan bahwasannyasannya pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan, surat teguran serta surat paksa tidak berpengaruh, sedangkan surat perintah penyitaan berpengaruh negatif terhadap tunggakan pajak. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwasannya kenaikkan efektivitas pemeriksaan serta penyitaan pajak dapat menjadi strategi utama dalam menekan tunggakan pajak di KPP. Selanjutnya penelitian yang dilaksanakan oleh Kristiani Ambo et al. (2022) di KPP Pratama Manado juga menemukan bahwasannya penagihan melalui surat paksa belum maksimal dalam meningkatkan penerimaan pajak, karena penagihan lebih fokus pada wajib pajak dengan tunggakan besar, sementara yang lebih kecil sering terabaikan. Sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Harahap et al. (2023) bahwasannya pengaruh penagihan pajak yang dilakukan melalui surat teguran, surat paksa, dan surat perintah penyitaan terhadap kepatuhan wajib pajak memberikan pola hubungan yang berbeda-beda. Penagihan pajak melalui surat paksa terbukti memiliki dampak positif terhadap kenaikkan kepatuhan wajib pajak, sedangkan penggunaan surat teguran serta tindakan penyitaan hanya memperlihatkan kecenderungan pengaruh yang negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Studi Literatur

Teori Kepatuhan Pajak (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) menjelaskan bahwasannya kepatuhan seseorang terhadap suatu aturan atau perintah terjadi karena adanya dorongan dari sistem hukum, pengawasan, serta konsekuensi yang timbul apabila aturan tersebut tidak dipatuhi. Dalam konteks perpajakan, teori ini menjelaskan bahwasannya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tidak hanya didorong oleh kesadaran individu, tetapi juga oleh keberadaan regulasi yang mengikat serta mekanisme penegakan hukum yang diterapkan oleh otoritas pajak. Tyler (1990) dalam teori kepatuhan menyatakan bahwasannya terdapat dua perspektif utama yang memengaruhi perilaku kepatuhan individu terhadap hukum, yaitu perspektif instrumental serta normatif. Perspektif instrumental menekankan bahwasannya perilaku individu dipengaruhi oleh kepentingan pribadi yang mempertimbangkan adanya insentif serta ancaman sanksi sebagai konsekuensi dari suatu tindakan, sedangkan perspektif normatif berkaitan dengan kepatuhan yang didasarkan pada keyakinan moral serta nilai yang diyakini seseorang, meskipun tidak selalu menguntungkan secara pribadi.

Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan merupakan suatu bentuk pemeriksaan yang bertujuan untuk menilai apakah suatu aktivitas atau entitas telah dijalankan sesuai dengan ketentuan, standar, maupun regulasi yang telah ditetapkan. Hasil dari audit ini umumnya disampaikan kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam menetapkan kriteria atau standar yang digunakan sebagai acuan (Misra, 2019). Secara umum, tujuan audit kepatuhan pada dasarnya adalah untuk menjamin bahwa entitas yang diperiksa telah melaksanakan seluruh prosedur, kebijakan, serta ketentuan regulasi yang berlaku sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari proses audit tersebut biasanya dirumuskan dalam bentuk temuan maupun penilaian tingkat kepatuhan, yang kemudian disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang dalam organisasi yang diaudit sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. (Arens & Dkk, 2015). Lebih lanjut, audit kepatuhan juga berfungsi untuk menilai apakah suatu organisasi telah menjalankan operasionalnya secara benar, tertib, serta sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), kebijakan internal, serta peraturan yang berlaku. Dengan demikian, audit kepatuhan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwasannya seluruh aktivitas perusahaan telah berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Menurut Agoes

(2012), audit kepatuhan perlu dilaksanakan dalam setiap perusahaan guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di seluruh aspek operasional, di mana setiap bagian organisasi wajib mematuhi regulasi eksternal maupun aturan internal perusahaan yang berlaku.

Tunggakan Pajak

Menurut Kurniawan & Pamungkas (2006) tunggakan pajak dapat diartikan sebagai kewajiban pajak yang belum diselesaikan oleh wajib pajak, termasuk di dalamnya tambahan sanksi administrasi seperti bunga, denda, ataupun kenaikan nilai pajak, sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak maupun dokumen perpajakan lain yang sejenis, yang seluruhnya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Sementara itu, Siti Resmi (2007:40) dalam Kurniawati (2017) menjelaskan bahwasannya tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum dilunasi sejak diterbitkannya ketetapan pajak. Tunggakan tersebut mencakup piutang yang belum diselesaikan dari berbagai ketetapan serta dokumen perpajakan, seperti Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, hingga Putusan Banding yang belum dibayar oleh wajib pajak.

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, dalam pasal 1 ayat 12 dijelaskan bahwa Surat Paksa merupakan surat perintah untuk melunasi utang pajak beserta biaya penagihan pajak yang melekat di dalamnya. Surat Paksa diterbitkan sesudah jangka waktu 21 hari sejak tanggal diterbitkannya surat teguran. Dalam konsep hukum, Surat Paksa dikenal sebagai *parate executie*, yaitu mekanisme penagihan yang dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui proses pengadilan negeri. Surat Paksa memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan eksekutorial, sehingga apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang pajaknya, tindakan lanjutan berupa penyitaan dapat segera dilakukan. Adapun muatan dalam Surat Paksa harus secara jelas mencantumkan identitas wajib pajak atau penanggung pajak, dasar penagihan, besarnya utang pajak, serta perintah tegas untuk melakukan pelunasan pembayaran.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis berbagai fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, serta pemikiran individu maupun kelompok secara mendalam serta menyeluruh. Penelitian ini dilaksanakan pada KPP Madya Dua Medan yang berada di daerah kerja Direktorat Jenderal Pajak. Data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari wawancara dengan pihak yang berhubungan dengan penagihan pajak serta data sekunder seperti dokumen laporan, literatur serta peraturan terkait. Selain analisis kualitatif, penelitian ini juga didukung dengan analisis menggunakan rasio, yaitu:

a) Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan penyampaian surat paksa dalam mendorong pencairan tunggakan pajak, dengan rumus:

$$Efektivitas = \frac{Pembayaran\ setelah\ Surat\ Paksa}{Total\ Tunggakan\ dalam\ Surat\ Paksa} \times 100\%$$

Berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996, tingkat efektivitas diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase Efektivitas	Kategori
>100%	Sangat efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup efektif
60%-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996

b) Rasio Kontribusi

Rasio kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pencairan tunggakan pajak terhadap total penerimaan pajak, dengan rumus:

$$Kontribusi = \frac{Pencairan\ Tunggakan\ Pajak}{Total\ Penerimaan\ Pajak} \times 100\%$$

Kriteria kontribusi berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 adalah:

Tabel 3. 2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase Efektivitas	Kategori
> 50%	Sangat baik
40%-50%	Baik
30%-40%	Cukup baik
20%-30%	Sedang
10%-20%	Kurang
<10%	Sangat kurang

Sumber: Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996

Hasil

Kinerja Penerimaan Pajak di KPP Madya Dua Medan

Tabel 4.1 Kinerja Penerimaan Pajak KPP Madya Dua Medan Tahun 2021-2025

Tahun	Penerimaan Pajak (Rp)	
2021	Rp	5.304.414.377.476
2022	Rp	8.250.559.677.295
2023	Rp	8.227.938.399.944
2024	Rp	8.188.390.606.647
2025	Rp	9.163.483.530.843

Sumber: Data Olahan (2026)

Berdasarkan data kinerja penerimaan Pajak di KPP Madya Dua Medan selama periode 2021 hingga 2025, terlihat bahwasannya realisasi penerimaan pajak memperlihatkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan tercatat sebesar Rp5.304.414.377.476. Selanjutnya, pada tahun 2022 terjadi kenaikkan yang cukup signifikan menjadi Rp8.250.559.677.295, yang memperlihatkan adanya kenaikkan kinerja penerimaan pajak pada tahun tersebut. Namun demikian, pada tahun 2023 realisasi penerimaan mendapati sedikit penurunan menjadi Rp8.227.938.399.944. Tren penurunan ini berlanjut secara relatif stabil pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp8.188.390.606.647. Meskipun demikian, pada tahun 2025 terjadi kenaikkan kembali menjadi Rp9.163.483.530.843, yang merupakan nilai penerimaan tertinggi selama periode penelitian.

Jumlah Wajib Pajak yang Membayar Sesudah Surat Paksa

Table 4.2 Jumlah Wajib Pajak serta Total Pembayaran Pajak Sesudah Surat Paksa Periode 2021-2025

Tahun	Jumlah WP	Total Pembayaran (Rp)	
2021	141	Rp	13.276.421.246
2022	265	Rp	9.554.385.137
2023	272	Rp	15.420.868.681
2024	200	Rp	23.504.670.565
2025	127	Rp	7.429.098.093

Sumber: Data Olahan (2026)

Data memperlihatkan bahwasannya jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran sesudah diterbitkannya Surat Paksa mendapati fluktuasi. Pada tahun 2021 terdapat 141 wajib pajak yang melakukan pembayaran dengan total nilai Rp13.276.421.246. Pada tahun 2022 meningkat menjadi 265 wajib pajak dengan nilai Rp9.554.385.137. Pada tahun 2023 jumlah wajib pajak yang membayar sesudah Surat Paksa meningkat kembali menjadi 272 wajib pajak dengan total pembayaran sebesar Rp15.420.868.681. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 200 wajib pajak dengan nilai pembayaran sebesar Rp23.504.670.565. Selanjutnya pada tahun 2025 kembali menurun menjadi 127 wajib pajak dengan nilai pembayaran sebesar Rp7.429.098.093.

Kinerja Penerimaan Penagihan Pajak

Table 4.3 Target serta Realisasi Penerimaan Pajak atas Pencairan Tunggakan Tahun 2021-2025

Tahun	Target (Rp)		Realisasi (Rp)	
2021	Rp	100.000.000.000	Rp	40.180.449.278
2022	Rp	86.857.273.000	Rp	47.721.403.084
2023	Rp	43.773.100.000	Rp	78.840.899.958
2024	Rp	106.952.255.000	Rp	73.428.523.087
2025	Rp	68.835.168.000	Rp	138.418.381.761

Sumber: Data Olahan (2026)

Penerimaan penagihan pajak dibandingkan dengan target memperlihatkan hasil yang bervariasi. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan penagihan sebesar Rp40.180.449.278 dari target Rp100.000.000.000 atau belum memperoleh target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, realisasi meningkat menjadi Rp47.721.403.084 dari target Rp86.857.273.000. Tahun 2023 mendapati kenaikkan realisasi menjadi Rp78.840.899.958 dari target Rp43.773.100.000 sehingga melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2024 realisasi memperoleh Rp73.428.523.087 dari target Rp106.952.255.000. Sedangkan pada tahun 2025 realisasi meningkat signifikan menjadi Rp138.418.381.761 dari target Rp68.835.168.000 sehingga kembali melampaui target.

Data Surat Paksa serta Tunggakan Pajak

Tabel 4.4 Total Tunggakan serta Jumlah Surat Paksa Periode 2021-2025

Tahun	Total Tunggakan (Rp)		Jumlah Surat Paksa
2021	Rp	97.853.189.115	902
2022	Rp	28.178.215.618	1224
2023	Rp	104.194.791.613	1890
2024	Rp	108.600.316.845	1912
2025	Rp	125.480.761.229	653

Sumber: Data Olahan (2026)

Jumlah Surat Paksa yang diterbitkan memperlihatkan kenaikkan dari tahun 2021 hingga 2024, kemudian mendapati penurunan pada tahun 2025. Pada tahun 2021 diterbitkan 902 Surat Paksa dengan total tunggakan sebesar Rp97.853.189.115. Tahun 2022 meningkat menjadi 1.224 Surat Paksa, namun total tunggakan menurun menjadi Rp28.178.215.618. Pada tahun 2023, jumlah Surat Paksa meningkat menjadi 1.890 dengan nilai tunggakan sebesar Rp104.194.791.613. Tahun 2024 kembali meningkat menjadi 1.912 Surat Paksa dengan nilai tunggakan Rp108.600.316.845. Sedangkan pada tahun 2025 terjadi penurunan jumlah Surat Paksa menjadi 653, namun nilai tunggakan meningkat menjadi Rp125.480.761.229.

Rasio Efektivitas

Tabel 4.5 Rasio Efektivitas

Tahun	Total Pembayaran (Rp)	Total Tunggakan (Rp)	Persentase	Efektivitas
2021	Rp 13.276.421.246	Rp 97.853.189.115	13,57%	Tidak efektif
2022	Rp 9.554.385.137	Rp 28.178.215.618	33,90%	Tidak efektif
2023	Rp 15.420.868.681	Rp 104.194.791.613	14,80%	Tidak efektif
2024	Rp 23.504.670.565	Rp 108.600.316.845	21,65%	Tidak efektif
2025	Rp 7.429.098.093	Rp 125.480.761.229	5,92%	Tidak efektif

Sumber: Data Olahan (2026)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas, diketahui bahwasannya efektivitas penyampaian Surat Paksa dalam mendorong pembayaran tunggakan pajak di KPP Madya Dua Medan selama periode 2021 hingga 2025 berada pada kategori tidak efektif. Pada tahun 2021, total pembayaran sebesar Rp13.276.421.246 dari total tunggakan Rp97.853.189.115 menghasilkan tingkat efektivitas sebesar 13,57%. Selanjutnya pada tahun 2022, meskipun terjadi kenaikkan persentase menjadi 33,90% dengan pembayaran sebesar Rp9.554.385.137 dari tunggakan Rp28.178.215.618, efektivitas masih berada dalam kategori tidak efektif. Pada tahun 2023, tingkat efektivitas kembali menurun menjadi 14,80% dengan total pembayaran Rp15.420.868.681 dari tunggakan sebesar Rp104.194.791.613. Tahun 2024 memperlihatkan sedikit kenaikkan efektivitas menjadi 21,65% dengan realisasi pembayaran Rp23.504.670.565 dari total tunggakan Rp108.600.316.845. Namun demikian, pada tahun 2025 efektivitas kembali menurun drastis menjadi 5,92% dengan pembayaran hanya Rp7.429.098.093 dari tunggakan Rp125.480.761.229.

Rasio Kontribusi

Tabel 4.6 Rasio Kontribusi

Tahun	Kontribusi	Kategori
2021	0,25%	Sangat kurang
2022	0,12%	Sangat kurang
2023	0,19%	Sangat kurang
2024	0,29%	Sangat kurang
2025	0,08%	Sangat kurang

Sumber: Data Olahan (2026)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kontribusi, diketahui bahwasannya kontribusi pencairan tunggakan pajak melalui Surat Paksa terhadap total penerimaan pajak di KPP Madya Dua Medan selama periode 2021 hingga 2025 berada pada kategori sangat kurang. Pada tahun 2021, kontribusi tercatat sebesar 0,25%. Selanjutnya pada tahun 2022 mendapati penurunan menjadi 0,12%. Tahun 2023 memperlihatkan sedikit kenaikkan menjadi 0,19%, kemudian kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 0,29% yang merupakan nilai kontribusi tertinggi selama periode penelitian. Namun demikian, pada tahun 2025 kontribusi kembali mendapati penurunan signifikan menjadi 0,08% yang merupakan nilai terendah.

Pembahasan

Efektivitas Penyampaian Surat Paksa dalam Perspektif Kepatuhan Pajak

Hasil penelitian memperlihatkan bahwasannya rasio efektivitas penyampaian Surat Paksa dalam mendorong pembayaran tunggakan pajak di KPP Madya Dua Medan selama periode 2021–2025 berada pada kategori tidak efektif hingga sangat efektif secara fluktuatif, dengan kecenderungan dominan tidak efektif pada beberapa tahun pengamatan. Hal ini memperlihatkan bahwasannya Surat Paksa belum sepenuhnya mampu menjadi instrumen yang konsisten dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan Teori Kepatuhan (Compliance Theory) Tyler (1990), kondisi ini memperlihatkan bahwasannya kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan instrumen hukum berupa

Surat Paksa (instrumental compliance), tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kesadaran, kondisi ekonomi, serta efektivitas penegakan lanjutan. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara yang memperlihatkan bahwasannya kepatuhan Wajib Pajak cenderung meningkat pada tahap penagihan lanjutan seperti penyitaan serta pemblokiran, dibandingkan pada tahap Surat Paksa. Dari perspektif audit kepatuhan, pelaksanaan penagihan pajak melalui Surat Paksa di KPP Madya Dua Medan secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta prosedur formal yang berlaku dalam sistem administrasi perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari adanya dasar hukum yang jelas dalam terbitan Surat Paksa, yaitu sesudah Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesudah diterbitkannya Surat Teguran. Selain itu, setiap proses penagihan juga telah didukung oleh pencatatan administrasi yang terdokumentasi serta pelaksanaan tindak lanjut terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh sesuai dengan tahapan penagihan yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, dalam kerangka audit kepatuhan, penilaian tidak hanya berfokus pada kesesuaian prosedur, tetapi juga mencakup efektivitas hasil dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam hal ini, ditemukan bahwasannya meskipun secara prosedural Surat Paksa telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun dari sisi hasil, efektivitasnya masih belum optimal. Hal ini tercermin dari rendahnya tingkat pencairan tunggakan pajak sesudah terbitan Surat Paksa serta kontribusinya yang sangat kecil terhadap total penerimaan pajak, yaitu kurang dari satu persen. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara kepatuhan administratif dengan capaian outcome yang diharapkan dalam sistem penagihan pajak.

Kontribusi Surat Paksa terhadap Total Penerimaan Pajak

Hasil perhitungan rasio kontribusi memperlihatkan bahwasannya kontribusi pencairan tunggakan pajak melalui Surat Paksa terhadap total penerimaan pajak di KPP Madya Dua Medan berada pada kategori sangat kurang selama periode penelitian 2021–2025, dengan nilai kontribusi di bawah 1% pada seluruh tahun pengamatan. Kondisi ini memperlihatkan bahwasannya peran Surat Paksa dalam mendukung penerimaan pajak secara keseluruhan masih sangat terbatas. Meskipun Surat Paksa merupakan salah satu instrumen penagihan pajak, namun kontribusinya terhadap total penerimaan tidak signifikan jika dibandingkan dengan sumber penerimaan pajak lainnya. Rendahnya kontribusi ini juga mengindikasikan bahwasannya Surat Paksa lebih berfungsi sebagai instrumen penegakan kepatuhan (*law enforcement tool*) daripada sebagai sumber utama penerimaan negara. Dengan demikian, efektivitas Surat Paksa tidak dapat diukur hanya dari kontribusinya terhadap penerimaan, tetapi juga dari perannya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara keseluruhan.

Kepatuhan terhadap Prosedur Penagihan Pajak

Pelaksanaan penagihan pajak melalui Surat Paksa di KPP Madya Dua Medan secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta prosedur yang diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Proses penagihan telah mengikuti tahapan yang semestinya, dimulai dari terbitan Surat Teguran sebagai langkah awal penagihan, yang kemudian dilanjutkan dengan terbitan Surat Paksa apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Seluruh tahapan tersebut juga telah didukung oleh administrasi penagihan yang terdokumentasi serta pelaksanaan tindakan lanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem penagihan pajak aktif.

Namun demikian, apabila dianalisis dari perspektif audit kepatuhan yang tidak hanya menilai aspek prosedural, tetapi juga menitikberatkan pada efektivitas hasil (*outcome*), ditemukan bahwasannya pelaksanaan Surat Paksa belum memperlihatkan hasil yang optimal dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat pencairan tunggakan pajak sesudah Surat Paksa diterbitkan serta kontribusinya yang relatif kecil terhadap total penerimaan pajak. Kondisi tersebut

mengindikasikan adanya kesenjangan antara kepatuhan terhadap prosedur administratif dengan capaian efektivitas yang diharapkan dalam proses penagihan pajak. Dengan demikian, meskipun secara administratif pelaksanaan Surat Paksa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dari sisi hasil kebijakan, instrumen tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mendorong pembayaran tunggakan pajak secara konsisten.

Upaya Kenaikkan Efektivitas Penagihan Pajak

Berdasarkan hasil wawancara serta temuan penelitian, KPP Madya Dua Medan telah melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan efektivitas penyampaian Surat Paksa sebagai instrumen penagihan pajak. Upaya utama yang dilaksanakan adalah pembaruan serta pemutakhiran data Wajib Pajak, khususnya terkait informasi pengurus aktif serta nomor kontak yang dapat dihubungi. Pemutakhiran data ini bertujuan untuk memastikan bahwasannya Surat Paksa dapat disampaikan secara tepat sasaran kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan di dalam badan usaha Wajib Pajak. Dengan adanya data yang lebih akurat serta terkini, proses penyampaian Surat Paksa menjadi lebih efektif, serta memungkinkan Juru Sita Pajak untuk melakukan konfirmasi langsung kepada pengurus aktif terkait komitmen pelunasan tunggakan pajak.

Selain upaya internal tersebut, kenaikkan efektivitas penagihan pajak juga memerlukan penguatan kerja sama dengan pihak eksternal melalui perjanjian kerja sama (MoU) antar unit eselon I dengan instansi terkait. Melalui kerja sama ini, ketersediaan serta akses terhadap data Wajib Pajak dapat ditingkatkan, sehingga proses penelusuran aset maupun identifikasi keberadaan Wajib Pajak menjadi lebih optimal. Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat memperkuat tindakan penagihan pajak, termasuk dalam mendukung efektivitas penyampaian Surat Paksa.

Di samping itu, percepatan proses administrasi perpajakan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan tingkat pelunasan tunggakan pajak. Proses pemeriksaan hingga terbitan ketetapan pajak, maupun terbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang berasal dari hasil penelitian Account Representative, perlu dilaksanakan secara lebih cepat serta tidak mendekati batas daluwarsa penetapan pajak. Keterlambatan dalam proses tersebut berpotensi menurunkan efektivitas penagihan, karena dalam banyak kasus Wajib Pajak yang diperiksa sudah tidak lagi memiliki aktivitas usaha atau kemampuan ekonomi yang memadai ketika penetapan pajak diterbitkan. Sebaliknya, apabila penetapan pajak dilaksanakan lebih dekat dengan periode pajak yang diperiksa, maka peluang Wajib Pajak untuk memiliki kemampuan ekonomis dalam melunasi kewajibannya akan lebih besar, sehingga tingkat pencairan tunggakan pajak melalui tindakan penagihan, termasuk Surat Paksa, dapat meningkat secara lebih optimal. Secara keseluruhan, upaya perbaikan yang dilaksanakan memperlihatkan bahwasannya kenaikkan efektivitas penyampaian Surat Paksa tidak hanya bergantung pada pelaksanaan instrumen penagihan itu sendiri, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas data Wajib Pajak, sinergi antarinstansi, serta kecepatan proses administrasi perpajakan dalam keseluruhan sistem penagihan pajak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan mengenai evaluasi audit kepatuhan atas efektivitas penyampaian Surat Paksa dalam mendorong pembayaran tunggakan pajak di KPP Madya Dua Medan, dapat disimpulkan bahwasannya efektivitas Surat Paksa memperlihatkan hasil yang belum optimal serta cenderung fluktuatif selama periode 2021–2025.Hasil perhitungan rasio efektivitas memperlihatkan bahwasannya kemampuan Surat Paksa dalam mendorong pembayaran tunggakan pajak berada pada kategori tidak efektif dengan fluktuasi tingkat efektivitas, dengan dominasi kategori tidak efektif pada beberapa tahun pengamatan. Hal ini memperlihatkan bahwasannya Surat Paksa belum sepenuhnya menjadi instrumen yang stabil dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, hasil rasio kontribusi

memperlihatkan bahwasannya kontribusi pencairan tunggakan pajak melalui Surat Paksa terhadap total penerimaan pajak berada pada kategori sangat kurang, dengan nilai kontribusi yang berada di bawah 1% pada seluruh tahun penelitian. Kondisi ini mengindikasikan bahwasannya peran Surat Paksa terhadap total penerimaan pajak masih sangat terbatas. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwasannya efektivitas penyampaian Surat Paksa di KPP Madya Dua Medan masih perlu ditingkatkan melalui penguatan sistem penagihan, kenaikkan kualitas data Wajib Pajak, serta optimalisasi tindakan penagihan lanjutan.

Referensi

Agoes, S. (2012). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Salemba Empat.

Arens, A. A., & Dkk. (2015). *Auditing & Jasa Assurance* (Jilid 1). Erlangga.

Ariffin, M., Tunjung, D., & Sitabuana, H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *SERINA IV UNTAR 2022*, 523–534.

Fitriani, A., Fionasari, D., & Agustiawan. (2025). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Penyitaan Pajak Terhadap Tunggakan Pajak (Pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan 2020-2024). *EBISNIS (Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis)*, *18*(2), 352–358. https://journal.stekom.ac.id/index.php/Bisnis

Harahap, F. H., Putri Rais, R. G., Razif, R., & Khaddafi, M. (2023). PENGARUH PENAGIHAN PAJAK MENGGUNAKAN SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, DAN SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi di KPP Pratama Lhokseumawe). *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, *1*(2), 221. https://doi.org/10.29103/jam.v1i2.8639

Kepmendagri No 690.900.327 Tahun 1996 (1996).

Kristiani Ambo, K., Warongan, J. D., & Maradesa, D. (2022). Evaluasi Penagihan Pajak Penghasilan Terhadap Penerimaan Pajak Melalui Surat Teguran Dan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, *6*(1), 533–542.

Kurniawan, P., & Pamungkas, B. (2006). *Penagihan Pajak di Indonesia*. Banyumedia.

Kurniawati, D. F. (2017). *Pengaruh Penagihan Pajak Menggunakan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Jumlah Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang)*. Universitas Brawijaya.

Laksmi, K. W., Ariwangsa, I. G. N. O., Lasmi, N. W., & Sianipar, A. D. (2022). Pengaruh faktor-faktor Internal Diri Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, *5*(3), 1355–1359. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i3.2164

Misra, F. (2019). Tax Compliance: Theories, Research Development And Tax Enforcement Models. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, *3*(2), 189–204. https://doi.org/10.35310/accruals.v3i2.72

Mokodongan, H. S., Afandi, D., & Weku, P. (2026). EVALUASI ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (STUDI KASUS KLIEN WAJIB PAJAK KKP VAUDY STARWORLD & PARTNERS MANADO). *Neraca Manajemen, Ekonomi*, *25*(5). https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359

Pangastuti, T. (2025, October 14). *Dari Rp60 Triliun Tunggakan Pajak, DJP Berhasil Tagih Rp7,2 Triliun | IDN Times*. IDN Times. https://www.idntimes.com/business/economy/dari-rp60-triliun-tunggakan-pajak-djp-berhasil-tagih-rp7-2-triliun-00-gshdq-5v18pb

Purba, R. B. (2025). *Integrasi GRC Tata Kelola Manajemen Risiko dan Kepatuhan*. CV. Merdeka Kreasi Group.

Purba, R. B., & Maisyarah, R. (2025). Analysis of Taxpayer Awareness in Reporting Annual Tax Returns for Private Persons to Employees of Universitas Pembangunan Panca Budi. *International Conference on Artificial Intelligence, Navigation, Engineering, and Aviation Technology*, *2*, 484–489.

Ramadhan, P. R. (2019). PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA UTARA. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, *5*(1), 81–87.

Ramadhan, P. R. (2020). ANALISIS KONTRIBUSI PEMUNGUTAN PAJAK ALAT-ALAT BERAT DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAD DI PROVINSI SUMATERA UTARA. *Jurnal Perpajakan*, *1*(2), 119–127.

Santi, S., Maisyarah, R., & Br Purba, R. (2025). ANALISIS TAX AVOIDANCE PADA EMITEN KONSTRUKSI: STUDI EMPIRIS DI BURSA EFEK INDONESIA. *Jesya*, *8*(2), 1302–1314. https://doi.org/10.36778/jesya.v8i2.2197

Sugiyono. (2019). *Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Alfabeta.

Tyler, T. (1990). *Why People Obey Law*. Yale University Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (1997).